



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Kode Pos 53192  
Telp (0281) 796182, 796031, 796511 Faksimail (0281) 796182  
e-mail [rsudbanyumas@banyumaskab.go.id](mailto:rsudbanyumas@banyumaskab.go.id)  
Website: [rsudbms.banyumaskab.go.id](http://rsudbms.banyumaskab.go.id)

No : 445/ 256

Banyumas, 30 Januari 2023

Lamp. : --

Hal : Pemberitahuan

Kepada, Yth. :

Calon Penyedia/Mitra Kerjasama

Pelayanan Hemodialisa

di-

**TEMPAT**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit bahwa ketentuan bangunan ruang hemodialisis jarak antar tempat tidur/sofa pasien minimal 2,4 m atau apabila ruangan individual minimal salah satu sisinya 3 m.

Sementara itu, pengaturan tempat tidur/sofa pasien di Instalasi Hemodialisa RSUD Banyumas setelah disesuaikan dengan aturan tersebut hanya cukup untuk 35 slot mesin.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Tahap III tidak dapat dilanjutkan sampai dengan adanya pengembangan baru.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Mengetahui,  
Direktur RSUD Banyumas

dr. DANI ESTI NOVIA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701113 200212 2 006

Ketua Tim

dr. RUDI KRISTIYANTO, Sp.B  
Pembina  
NIP. 19720725 200501 1 005